



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HAK ATAS HIDUP BAGI MASYARAKAT ADAT PAPUA

Ditha Nurlaila Azhomah

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: nurlailaditha@gmail.com

Abstrak

Masyarakat adat diakui menjadi kesatuan sebagai individu maupun kelompok sebagaimana diatur dalam peraturan internasional maupun nasional, namun dalam realitanya masih banyak pelanggaran terjadi terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat adat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan studi dokumen pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum lainnya. Dalam penelitian ini terjadinya pelanggaran hak hidup atas pembabatan hutan seluas 36 Hektare oleh perusahaan swasta yang diberikan izin oleh Negara, padahal hutan tersebut sebagai sumber kehidupan bagi Suku Awyu dan Suku Moi yaitu masyarakat adat di Papua, dalam hal ini tidak adanya perlindungan oleh Negara terhadap hak hidup bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan sumber daya alam tersebut. Padahal Negara sendiri seharusnya bertanggung jawab dan menjamin hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan hukum nasional dan internasional lainnya. Penelitian ini membahas perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hak atas hidup bagi masyarakat adat Papua.

Kata kunci: *Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat*

Abstract

Indigenous peoples are recognized as individuals and groups as stipulated in international and national regulations, but in reality there are still many violations of human rights for indigenous peoples. This research method uses a type of normative research that uses document studies on secondary data such as laws and regulations and other legal theories. In this study, there was a violation of the right to life on the clearing of 36 hectares of forest by a private company that was given permission by the State, even though the forest is a source of life for the Awyu Tribe and the Moi Tribe, namely indigenous peoples in Papua, in this case there is no protection by the State against the right to life for indigenous peoples who depend on these forests and natural resources. Whereas the State itself should be responsible and guarantee the rights of indigenous peoples as mandated by the 1945 Constitution and other national and international legal regulations. This research discusses the protection of human rights in the context of the right to life for indigenous Papuans.

Keywords: *Protection, Human Rights, Indigenous Peoples*

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia telah diakui sebagai satu kesatuan yang telah ada sebelum adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Namun hak masyarakat adat tidak diprioritaskan dan dikesampingkan oleh Negara sehingga banyak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) banyak terjadi di Indonesia akibat lemahnya perlindungan hak asasi manusia. Khususnya pada masyarakat adat di Indonesia banyak pelanggaran yang terjadi seperti hak untuk hidup bagi masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam yang menjadi kehidupan bagi masyarakat adat



tersebut. Sebagai contoh salah satu permasalahan dibawah ini merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup bagi masyarakat adat.

Suku Awyu tengah berupaya mempertahankan tanah ulayat seluas 36.094 hektare, yang setara setengah area Jakarta, dari rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari. Walau unggahan "All Eyes on Papua" secara spesifik menyorot konflik agraria di komunitas Suku Awyu, kampanye yang digagas sejumlah lembaga advokasi lingkungan itu kini memicu perbincangan yang lebih luas soal beragam persoalan di Papua. Permasalahan itu antara lain akses pendidikan dan kesehatan yang minim, peristiwa kelaparan yang terus berulang, hingga konflik bersenjata tak berkesudahan. Konflik itu, selama puluhan tahun, telah memicu ratusan bahkan ribuan orang tewas.¹

Berdasarkan riset Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 2023, sepanjang 2001 hingga 2019 tutupan hutan alam di seluruh Tanah Papua menyusut 663.000 hektare. Boven Digoel, wilayah tempat Suku Awyu tinggal, adalah kabupaten dengan tingkat deforestasi tertinggi kedua di Papua selama periode itu. Setidaknya 51.000 hektare hutan di Boven Digoel telah gundul atau berubah fungsi. Adapun, empat provinsi yang baru dibentuk pada 2022 berpotensi kehilangan hutan, masing-masing sekitar 4.000 hektare dalam waktu dekat ini.²

Masyarakat adat Papua menolak rencana pembabatan hutan seluas 36 Hektare lantaran hutan tersebut menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat adat. Terhadap pembabatan hutan tersebut, Suku Awyu dan Suku Moi mengajukan upaya hukum kepada PT Indo Asiana Lestari dan mengajukan upaya hukum kepada PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raja.

Ancaman terhadap hutan Papua atas pembabatan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tersebut. Permasalahan ini merampas hak-hak masyarakat adat untuk mengakses sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dampaknya dirasakan oleh Suku Awyu dan Suku Moi Sigin yang sangat bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam permasalahan ini, yaitu tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat Papua atas ancaman tersebut yang merampas hak masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif untuk mengkaji studi dokumen berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan

¹ Kompas, Soal "All Eyes On Papua", Suku Awyu: Tanah adalah Rekening Abadi Kami, Tanah adalah Mama, <https://regional.kompas.com/read/2024/06/08/074700078/soal-all-eyes-on-papua-suku-awyu--tanah-adalah-rekening-abadi-kami-tanah?page=1>, diakses tanggal 10 Juni 2024.

² Kompas, Soal "All Eyes On Papua", Suku Awyu: Tanah adalah Rekening Abadi Kami, Tanah adalah Mama, <https://regional.kompas.com/read/2024/06/08/074700078/soal-all-eyes-on-papua-suku-awyu--tanah-adalah-rekening-abadi-kami-tanah?page=2>, diakses tanggal 10 Juni 2024.



dan teori hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan studi dokumen tersebut secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah hak asasi manusia dalam Bahasa Inggris adalah *human rights*, dalam Bahasa Belanda disebut *Mensen Rechten*, dalam Bahasa Perancis disebut *Droits De l'homme*. Di Indonesia disebut hak dasar manusia yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *Fundamental Rights*. Di Amerika Serikat dipergunakan istilah *Human Rights*, dipakai juga istilah *Civil Rights*.³

Istilah hak asasi manusia merupakan istilah yang relatif baru dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Istilah hak asasi manusia tersebut menggantikan istilah *Natural Right* (hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *Natural Right* menjadi suatu kontroversi dan frasa *The Rights of Man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.⁴

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat mendasar atau melekat pada semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan tertentu. Dalam tatanan hukum internasional, Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 telah menciptakan *Universal Declaration of Human Rights* yang dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan "**Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan keamanan pribadi** (*everyone has the right to life, liberty, and security of Person*)". Di Indonesia, hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28A-281. Dan diatur juga sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut adalah dibuatnya asas-asas dasarnya adalah negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati melekat dan tidak terpisahkan pada manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan.⁵

Hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.⁶

³ Marojahan JS Panjaitan, 2018, *Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 24.

⁴ Burns H Wetson, *et.al.*, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 226.

⁵ Muammar Arafat Yusmad, 2018, *Hukum Diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 95-96.

⁶ Osgar S Matompo, *et.al.*, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang, hlm. 3.



Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan, dan rasa hormat pada martabat manusia. Hak-hak yang menekankan bahwa manusia bebas memilih tindakan mereka, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari martabat manusia, membentuk inti (*nucleus*) yang mendasari pembentukan sejumlah hak-hak lainnya, seperti hak kebebasan (kebebasan berbicara, kesadaran, agama, berkumpul dan berserikat), hak-hak kesetaraan (kesetaraan didepan hukum dan memperoleh perlindungan hukum, perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan gender, ras, warna kulit, agama, etnis atau latar belakang sosial lainnya), hak-hak politik (hak untuk memilih, kesetaraan dalam mengakses pelayanan publik atau kepentingan umum, kebebasan untuk membentuk partai politik, hak petisi dan sebagainya), hak-hak ekonomi (hak atas kepemilikan pribadi, hak untuk bebas bergerak dan sebagainya), hak-hak kolektif (hak untuk menentukan nasib sendiri, perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok masyarakat adat (*indigenous peoples*), hak atas pembangunan dan sebagainya, hak-hak prosedural (khususnya untuk pelaksanaan hukum pidana). Seluruh hak-hak tersebut memberikan hak hukum kepada seluruh umat manusia untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia.⁷

Masyarakat adat memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah dan wilayahnya, sumber daya alam bagi masyarakat adat merupakan kehidupan dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari masyarakat adat. Adanya konflik terkait hutan adat antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta. Banyak nya perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, mendapat dukungan/izin dari Negara.

Keberpihakan pada modal besar untuk mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari lahan yang tersedia, pada akhirnya cenderung mengabaikan eksistensi masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada lahan-lahan yang diambil oleh pemilik modal.⁸

Latar belakang munculnya aliran filsafat hukum positivisme adalah mereaksi aliran filsafat hukum idealis yang dikemukakan oleh aliran Hukum Alam. Aliran filsafat hukum alam mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktifitas yang berkenaan dengan metafisik dan selalu menggunakan spekulasi teoritis. Teori hukum alam mengkonsepsikan bahwa hukum sebagai aturan yang terdapat di alam perkembangan manusia dan selaras dengan kodrat manusia, mengandung moral dan menyatukan antara yang ada sekarang dan yang seharusnya. Hukum diputuskan berdasarkan hati nurani, untuk menuju pada keadilan yang sesungguhnya (substansi). Tokoh hukum alam, seperti; Imanuel Kant, Thomas

⁷Manfred Nowak, 2003, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional*, Brill Academic Publisher, hlm. 1-2.

⁸Al Khanif, *et.al.*, 2017, *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, hlm. 353.



Aquinas, Hugo de Groot, menkonsepsikan hukum selalu berkaitan dengan keilahian atau kepercayaan, selalu akrab dengan moral.⁹

Teori Kodrat Alam oleh John Locke merumuskan tentang adanya hak atas hidup, kebebasan, kepemilikan (*life, liberty and property*) serta pemikiran bahwa penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat. Filsuf Perancis yaitu Montesquieu, lebih menekankan perlunya pembagian kekuasaan sebagai sarana menjamin hak-hak manusia. Filsuf Perancis lainnya yaitu Jean Jacques Rousseau, menekankan perlunya kebebasan.¹⁰

John Locke berargumentasi dalam teori kodrati bahwa semua individu dikarunia oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara, kecuali atas persetujuan pemiliknya.¹¹

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak itu tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali, ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Menurut pendukung hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Tanpa hak itu, mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak nya itu dapat berbuat semuanya tanpa batas. Yang dapat membatasi hak asasi manusia hanyalah hukum. Jika seseorang menggunakan hak asasinya sampai melanggar hak orang lain, maka akan terkena sanksi hukum.¹³ Baharudin Lopa mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati).¹⁴

Masyarakat menganggap bahwa di dalam hukum, hal yang berkaitan dengan keadilan dan kemanfaatan adalah hal yang termasuk di dalamnya. Roscoe Pound menggambarkan hukum dalam arti fungsi ini sebagai hukum yang berasal dari

⁹ Theo Huijbers, 2009, *Filsafat Hukum*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 27

¹⁰ Marojahan JS Panjaitan, 2018, *Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 29.

¹¹ John Locke, 1960, *Two Treatise of Civil Government*, The Aldine Press, London, hlm. 119.

¹² Marojahan JS Panjaitan, 2018, *Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 45-46.

¹³ Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 10.

¹⁴ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.



kebiasaan masyarakat, kebiasaan dalam berekspresi, berpikir dan bertindak sehubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.¹⁵

Secercah harapan muncul ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 yang intinya menyatakan bahwa *"Hutan adat bukan lagi menjadi hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, namun hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat"*. Hak masyarakat asli merupakan hak yang terutama berkaitan dengan cara hidup dan perlindungan akan kepemilikan tanah mereka. Negara modern dan sistem ekonominya sering mengancam hak kolektif masyarakat asli atas tanah. Oleh sebab itu, hak asasi manusia menjamin perlindungan dari kesewenangan negara untuk merampas komunitas atau tanah masyarakat asli. Perlindungan ini diberikan karena dianggap sebagai kepentingan minoritas yang tidak mempunyai kekuatan melawan kekuatan mayoritas.¹⁶

Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur sumber daya alam agar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai kebahagiaan hidup yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Untuk itu perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹⁷

Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam yang perlu dilindungi serta diatur secara tegas dan jelas di dalam hukum positif Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat telah mendapatkan perlindungan secara yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) bahwa *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*.

Dan juga dipertegas dalam Pasal 28I Ayat (4) bahwa *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*. Dan Ayat (5) bahwa *"Untuk menegakkan dan melindungi"*

¹⁵ Brian Tamanaha, 2017, *A Realistic Theory of Law*, Cambridge University Press, New York, hlm. 39.

¹⁶ Saraswati L.G., et al, 2006, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, hlm. 169

¹⁷ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.



hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan bagi masyarakat adat diatur juga dalam ketentuan internasional sebagaimana dalam Pasal 3 Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 169 tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi *“Masyarakat hukum adat berhak menikmati semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa halangan ataupun diskriminasi. Ketentuan konvensi ini akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-laki atau perempuan dalam kelompok penduduk atau masyarakat adat tersebut”.*

Dan diatur juga dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Tahun 2007 (UNDRIP) Pasal 1 bahwa *“Masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh, untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia”.*

Pasal 26 Ayat (1) bahwa *“Masyarakat adat mempunyai hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, pakai atau gunakan atau dapatkan”.*

Ayat (2) bahwa *“Masyarakat adat mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, membangun dan mengawasi tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber-sumber daya yang mereka miliki atas kepemilikan tradisional atau dapatkan atau gunakan secara tradisional, dan juga mereka punyai atau warisi”.*

Ayat (3) bahwa *“Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada tanah, wilayah dan sumber daya ini. Pengakuan seperti ini harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap adat-istiadat, tradisi dan system kepemilikan tanah dari masyarakat pribumi yang bersangkutan”.*

Dalam permasalahan ini, Negara seharusnya melindungi hak untuk hidup bagi masyarakat adat di Papua atas sumber daya alam tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *“Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.* Makna Pasal 28A UUD 1945, setiap orang mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat ditawar atau *non-derogable rights*. Dan diatur juga dalam Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

Bahkan Negara seharusnya menjamin setiap orang dalam hal ini masyarakat adat untuk hidup sejahtera dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28H



Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

Hal ini juga sesuai dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan tentang penguasaan tanah oleh negara dimana bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga negara yang menguasainya serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Maka dalam bunyi Pasal tersebut bahwa penguasaan tanah tertinggi ada pada negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat maka rakyat juga memiliki hak atas tanah tersebut dan Negara menjamin atas hak tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat adat oleh Negara diatur juga dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- (1) *Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.*
- (2) *Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan penguasaan tanah oleh Negara dimana bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga Negara yang menguasainya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Maka dalam bunyi Pasal tersebut bahwa penguasaan tanah tertinggi ada pada negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, maka rakyat juga memiliki hak atas tanah tersebut dan Negara menjamin atas hak tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

KESIMPULAN

Masyarakat adat di Indonesia rentan terhadap pelanggaran dan/atau pengabaian hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan sebagai tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat sesuai yang diamanatkan Undang-Undang dasar 1945.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat adat yaitu juga dengan adanya implementasi atas perlindungan hak tersebut, sehingga dengan adanya implementasi dari peraturan perundang-undangan maka hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi dan terpenuhi dan juga adanya bentuk peraturan khusus terhadap tanah masyarakat adat sebagai sumber bagi kehidupan masyarakat adat. Peraturan nasional maupun internasional telah memberikan jaminan yang sama terhadap hak-



hak masyarakat adat, termasuk di dalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, dan hak adat lainnya.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 Ayat (3) tersebut bahwa penguasaan tanah adalah penguasaan Negara untuk dipergunakan kemakmuran rakyat dan Negara menjamin atas hal tersebut. Maka, dalam permasalahan ini adanya pelanggaran dan/atau pengabaian terhadap hak atas hidup bagi masyarakat adat Papua yang sumber daya alam nya dialihkan fungsi demi kepentingan kelompok tertentu sehingga tidak adanya sumber kehidupan bagi masyarakat adat Papua yang hidupnya terancam.

Peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat adat seyogyanya dapat terlaksana apabila peraturan yang ada dapat terimplementasi dengan baik dan pemerintah tidak melakukan kesewenangan terhadap hak-hak masyarakat adat seperti pembabatan hutan atau sumber daya alam yang dialihfungsikan kepada perusahaan swasta karena sumber daya alam tersebut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin, Firdaus, 2019, Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan, Thafa Media, Yogyakarta.
- Huijbers, Theo, 2009, Filsafat Hukum, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Khanif, Al, et.al., 2017, Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia, LKiS, Yogyakarta.
- Locke, John, 1960, Two Treatise of Civil Government, The Aldine Press, London.
- L.G, Saraswati, et al, 2006, Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus, Filsafat UI Press, Depok.
- Matompo, Osgar S et.al., 2018, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang.
- Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.
- Nowak, Manfred, 2003, Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional, Brill Academic, Publisher
- Panjaitan, Marojahan JS, 2018, Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tamanaha, Brian, 2017, A Realistic Theori Of Law, Cambridge University Press, New York.
- Wetson, Burns H, et.al., 2015, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang.
- Yusmad, Muammar Arafat, 2018, Hukum Diantara Hak dan Kewajiban Asasi, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.

B. PUTUSAN DAN PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 Maret 2013.

Universal Declaration of Human Rights, Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal HAM 1948.

Konvensi International Labour Organization Nomor 169 tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Nomor 61/295 Tanggal 13 September 2007 (UNDRIP).

C. INTERNET

Kompas, Soal "All Eyes On Papua", Suku Awyu: Tanah adalah Rekening Abadi Kami, Tanah adalah Mama, <https://regional.kompas.com/read/2024/06/08/074700078/soal-all-eyes-on-papua-suku-awyu--tanah-adalah-rekening-abadi-kami-tanah?page=1>, diakses tanggal 10 Juni 2024.

Kompas, Soal "All Eyes On Papua", Suku Awyu: Tanah adalah Rekening Abadi Kami, Tanah adalah Mama, <https://regional.kompas.com/read/2024/06/08/074700078/soal-all-eyes-on-papua-suku-awyu--tanah-adalah-rekening-abadi-kami-tanah?page=2>, diakses tanggal 10 Juni 2024.